



LIVING LAW EUGEN EHRLICH DALAM KONFLIK MASYARAKAT ADAT TOBA DAN PT TOBA PULP LESTARI: ANALISIS SOCIO-LEGAL

Yoel Edward Hasugian*

*Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Medan
Email: yoelhasugian10@gmail.com

ABSTRAK

Konflik antara Masyarakat Adat Toba dan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) mencerminkan ketegangan mendasar antara hukum negara yang berlandaskan legalitas administratif dan hukum adat yang bersumber dari nilai spiritual, moral, dan ekologis. Penelitian ini berangkat dari urgensi memahami pluralisme hukum Indonesia melalui lensa *Living Law* Eugen Ehrlich, yang menempatkan hukum sebagai norma sosial yang hidup di masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana teori *living law* dapat menjelaskan sekaligus menilai dinamika penolakan masyarakat adat terhadap kebijakan dan praktik PT TPL, serta meninjau relevansinya dalam konteks hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan tipe kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum, termasuk laporan NGO serta media kredibel. Analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atas data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori *living law* secara efektif menjelaskan resistensi masyarakat adat sebagai ekspresi legitimasi hukum sosial yang berakar pada norma-norma adat seperti *Dalihan Na Tolu* dan larangan menebang hutan keramat. Konflik PT TPL tidak sesederhana sengketa sumber daya, tetapi pertarungan legitimasi antara hukum negara dan hukum adat sebagai sistem normatif yang otonom. Temuan ini memperkuat konsep *legal pluralism* (Griffiths & Merry) bahwa hukum yang efektif adalah yang hidup di masyarakat. Kesimpulannya, pengakuan substantif terhadap *living law* menjadi kunci keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip *living law* dalam kebijakan kehutanan serta pengembangan pendekatan partisipatif dan pluralistik dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *Living Law*, Masyarakat Adat Toba, PT Toba Pulp Lestari, *Legal Pluralism*

1. Pendahuluan

Konflik antara Masyarakat Adat Toba dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) merupakan salah satu sengketa agraria paling persisten di Indonesia,¹ sekaligus contoh nyata dari benturan antara hukum negara dan hukum adat. Konflik ini telah berlangsung sejak masa PT Inti Indorayon Utama pada 1980-an dan berlanjut hingga kini, dengan wilayah konsesi PT TPL mencakup lebih dari 188.000 hektare yang tumpang tindih dengan ratusan wilayah adat seperti Tombak Haminjon,

¹ Dian Yusri Andira, et al. (2025). "Public Sentiment Analysis of the Agrarian Conflict between PT TPL and the Toba Simalungun Indigenous Community Using the SVM Method". *JOMLAI: Journal of Machine Learning and Artificial Intelligence*, 4(3):171.



Pandumaan - Sipituhuta, Sitakkubak, Huta Aek Nafa, Nagahulambu, Matio, Nagasaribu Siharbangan, Pargamanan - Parlilitan, Sionom Hudon Timur, Sionom Hudon Utara, Tungkot Ni Solu dan Parlombuan.² Berbagai laporan WALHI, AMAN dan KSPPM menunjukkan bahwa sengketa ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga kekerasan, kriminalisasi, dan pengusuran terhadap masyarakat adat.³ Sejak berdirinya PT TPL pada tahun 1983 di Porsea, Sumatera Utara, perusahaan ini mendapatkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dari negara untuk menanam eukaliptus sebagai bahan baku industri pulp, namun izin tersebut menimbulkan penolakan keras karena dianggap mengancam tanah ulayat dan sumber kehidupan masyarakat adat.⁴

Secara formal, PT TPL merupakan perusahaan pemegang izin HTI yang berlandaskan hukum negara dan kebijakan kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dan mengalami beberapa kali perubahan hingga munculnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020. Dengan dasar tersebut, PT TPL memperoleh legitimasi hukum untuk melakukan eksplorasi lahan dalam skema pembangunan industri kehutanan. Sementara itu, Masyarakat Adat Toba memiliki sistem penguasaan tanah berdasarkan prinsip ulayat yang diwariskan lintas generasi dan diatur oleh norma-norma adat Batak.⁵ Bagi Masyarakat Adat Toba, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, spiritualitas, dan tatanan sosial.⁶ Oleh karena itu, ketika perusahaan mengklaim wilayah adat atas dasar izin negara, masyarakat menolaknya sebagai pelanggaran terhadap sistem normatif mereka sendiri. Konflik pun tidak hanya menjadi persoalan ekologis atau ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi legitimasi hukum dan keadilan sosial, di mana dua rezim hukum (hukum negara dan hukum adat) bertabrakan secara langsung.

Persoalan ini tidak dapat direduksi semata-mata menjadi persoalan ekonomi atau lingkungan, sebab akar utamanya adalah benturan legitimasi hukum.⁷ Laporan-laporan investigasi mencatat bahwa PT TPL sering melampaui batas izin dan menanam di wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat.⁸ Sementara aparat negara kerap bersifat represif terhadap warga ketika terjadi aksi protes, sehingga hukum formal tampak lebih melindungi kepentingan korporasi dibandingkan masyarakat adat.⁹ Hukum negara yang dipandang sebagai *law in books* sering kali berbeda dengan *law in action* di lapangan. Sebaliknya, hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan

² Walhi. (2017). Menolak Kehadiran PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Wilayah Adat. Diakses 12 Desember 2025 dari <https://www.walhi.or.id/menolak-kehadiran-pt-toba-pulp-lestari-tpl-di-wilayah-adat>

³ Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat-KSPPM & Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN Tano Batak. (2023). KSPPM dan AMAN Tano Batak Menolak Kehadiran Earthworm Foundation, Konsultan PT. Toba Pulp Lestari. Diakses 12 Desember 2025 dari <https://ksppm.org/2023/02/27/ksppm-dan-aman-tano-batak-menolak-kehadiran-earthworm-foundation-konsultan-pt-toba-pulp-lestari/>

⁴ Walhi., *Loc Cit.*

⁵ Alfian, Kudussara, Nur Siti Maimunah, & Ida Susana. (2025). "Masyarakat Adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria". *Aceh Anthropological Journal*, 9(1): 54.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ricky Pramono Hasibuan & Mikael Harianja. (2025). "Sakralitas Relasi sebagai Respon Kegiatan Industri berdasarkan Konsep Human Ecological Triangle". *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 7(1):377

⁸ Mongabay. (2021). Land Dispute Turns Violent as Sumatran Indigenous Groups Clash with Pulpwood Firm. Diakses 12 Desember 2025 dari <https://news.mongabay.com/2021/06/land-dispute-turns-violent-as-sumatran-indigenous-groups-clash-with-pulpwood-firm/>

⁹ KontraS Sumatera Utara. (2025). Negara Melakukan Pembiaran dalam Konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL. Diakses 12 Desember 2025 dari <https://kontrassumut.org/Negara-Melakukan-Pembiaran-dalam-Konflik-Masyarakat-Adat-dengan-PT-TPL>



menjadi pedoman sosial masyarakat justru terpinggirkan ketika berhadapan dengan kekuasaan formal negara dan korporasi.¹⁰

Kerangka teori *Living Law* dari Eugen Ehrlich menjadi relevan untuk menjelaskan situasi ini, Ehrlich menegaskan bahwa, “*The center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*”.¹¹ Menurutnya, hukum sejati bukanlah sekadar kumpulan norma tertulis, tetapi nilai-nilai sosial yang hidup, ditaati, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dalam Masyarakat Adat Toba, norma adat seperti larangan menebang di hutan keramat, pembagian ruang ulayat, dan mekanisme musyawarah antar marga menjadi manifestasi hukum yang hidup itu sendiri. Ketika negara mengabaikan hukum yang hidup ini, maka konflik antara *living law* dan hukum positif menjadi tidak terhindarkan. Resistensi masyarakat adat terhadap PT TPL dapat dipahami sebagai ekspresi dari hukum sosial yang mempertahankan legitimasi moral dan sosialnya.

Dihubungkan dengan teori Roscoe Pound, maka hukum beroperasi pada tiga lapisan: *law in books*, *law in action*, dan *living law*.¹² *Law in books* adalah hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan; *law in action* adalah penerapan dan penegakan hukum oleh aparat; sedangkan *living law* adalah norma sosial yang hidup di masyarakat tanpa tergantung pada teks negara. Ketidaksejajaran tiga lapisan hukum ini tampak jelas dalam kasus PT TPL, di mana izin negara memberi dasar legal, tetapi di lapangan sering menyimpang, sedangkan hukum adat terus hidup sebagai dasar legitimasi moral. Ketika ketiga level hukum ini tidak harmonis, maka lahirlah konflik struktural yang sulit diselesaikan dengan pendekatan legal-formal semata.

Gagasan *Living Law* tersebut beresonansi dengan teori *Legal Pluralism* yang dikembangkan oleh John Griffiths dan Sally Engle Merry. Griffiths menegaskan bahwa hukum negara bukan sat-satunya sumber hukum, sebab norma sosial lain yang mengatur perilaku juga merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup.¹³ Merry menambahkan bahwa pluralisme hukum terjadi melalui interaksi, negosiasi, bahkan konflik antara berbagai sistem normatif dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Di Indonesia yang majemuk, pluralisme hukum bukanlah anomali, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diakomodasi oleh sistem hukum nasional. Kasus PT TPL memperlihatkan bagaimana hukum negara, hukum korporasi, dan hukum adat berinteraksi dalam kondisi ketidakseimbangan kekuasaan.

Dalam kerangka hukum nasional, pluralisme hukum Indonesia mendapatkan dasar konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Pengakuan ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai bagian dari struktur agraria nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 bahkan memperjelas bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan bagian dari wilayah hukum adat.

¹⁰ Asmadi Lubis, et al. (2019). “Konflik Penguasaan Tanah Ulayat dalam Izin Hutan Tanaman Industri di Kawasan Danau Toba”. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3): hlm 427-429.

¹¹ Eugen Ehrlich. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, p. 493.

¹² Roscoe Pound. (1910). “Law in Books and Law in Action”. *American Law Review*, 44: 12–36

¹³ John Griffiths. (1986). “What is Legal Pluralism?”. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24:38

¹⁴ Sally Engle Merry. (1988). “Legal Pluralism”. *Law & Society Review*, 22(5):879



Namun, pengakuan formal ini sering kali tidak diikuti implementasi yang konsisten, karena lemahnya verifikasi administrasi dan tumpang-tindih kebijakan.

Laporan-laporan WALHI, AMAN, KontraS dan KSPPM menunjukkan tingginya peningkatan intensitas konflik dengan berbagai bentuk penggusuran, kriminalisasi, dan kekerasan pada warga adat. PT TPL menggunakan strategi *corporate social responsibility* (CSR) dan *greenwashing* untuk membangun citra ramah lingkungan, meskipun aktivitasnya tetap menimbulkan deforestasi dan pencemaran air.¹⁵ Alokasi CSR oleh PT TPL tidak memenuhi komitmen 1%, sehingga CSR lebih berfungsi sebagai strategi memperbaiki citra daripada upaya nyata. Sebaliknya, lembaga adat dan gereja lokal seperti HKBP berupaya menumbuhkan kesadaran ekologis, namun menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang besar dari negara dan korporasi.¹⁶

Lebih luas, konflik Toba memperlihatkan dilema besar. Sejauh mana hukum negara yang positivistik dapat berkoeksistensi dengan hukum adat yang bersifat moral dan sosial, khususnya dalam konteks pluralisme Indonesia?¹⁷ Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan *socio-legal* untuk memahami perlawanan masyarakat adat sebagai ekspresi hukum yang hidup. Penelitian terdahulu banyak menyoroti aspek administratif atau ekonomi, namun belum mengaitkan teori *Living Law* dengan dinamika empiris konflik di Tano Batak secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menjembatani analisis teoritis dengan realitas sosial agar hukum tidak hanya teks normatif, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana teori *Living Law* Eugen Ehrlich dapat digunakan untuk memahami sekaligus menilai penolakan Masyarakat Adat Toba terhadap praktik PT Toba Pulp Lestari?. Melalui pendekatan *socio-legal*, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori hukum adat dan pluralisme hukum di Indonesia, serta refleksi praktis bagi kebijakan agraria dan lingkungan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif, yang memadukan kajian normatif terhadap teori hukum dengan data empiris sekunder dari realitas sosial yang terekam melalui pemberitaan dan laporan investigatif media massa. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah interaksi antara *living law* Masyarakat Adat Toba dan hukum negara dalam konflik dengan PT Toba Pulp Lestari. Sumber data utama berupa data sekunder, terdiri atas: (1) bahan hukum primer, yakni ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU 5 Tahun 1960; (2) bahan hukum sekunder, meliputi literatur akademik mengenai teori *living law* Eugen Ehrlich, teori pluralisme hukum John Griffiths dan Sally Engle Merry, serta hasil penelitian terdahulu tentang konflik agraria di Tano Batak; dan (3) bahan non hukum, berupa laporan hasil investigasi, artikel media kredibel, serta publikasi organisasi masyarakat sipil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

¹⁵ Musdodi Frans Jaswin Manalu. (2024). "Factor Analysis of The Change in Attitude of Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Towards PT Toba Pulp Lestari (TPL) in Environmental Sustainability". *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(1): 38.

¹⁶ Ibid., p. 36,43

¹⁷ Eka Susylawati. (2009). "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1):135



sistematis (*systematic literature review/SLR*) dengan menelusuri sumber digital dan cetak yang relevan menggunakan kata kunci “TPL”, “Masyarakat Adat Toba”, dan “*Living Law*”. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena hukum bukan hanya dari perspektif legal-formal, tetapi juga dari praktik sosial masyarakat yang mencerminkan keberlakuan *living law* di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menilai sejauh mana teori *living law* dapat menjelaskan dinamika penolakan masyarakat adat terhadap praktik hukum negara yang bersifat formalistik.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Profil Konflik: Masyarakat Adat Toba vs PT Toba Pulp Lestari

Masyarakat Adat Toba memiliki sistem sosial yang terstruktur kuat berbasis marga dan tanah ulayat sebagai sumber identitas, spiritualitas, dan keberlanjutan ekologis.¹⁸ Tanah ulayat tidak sekadar aset ekonomi, tetapi merupakan warisan leluhur yang menjadi dasar eksistensi sosial masyarakat.¹⁹ Dalam pandangan adat Batak Toba, tanah (tanah ompu) merupakan ruang sakral yang menyatukan dimensi genealogis, kosmologis, dan ekologis. Setiap marga memiliki wilayah adat yang diwariskan turun-temurun dan dikelola berdasarkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan alam, termasuk pembagian zona hutan, ladang, dan area sakral seperti hutan keramat (hutan Siallagan).²⁰ Nilai ekologis ini berakar pada filosofi “Dalihan Na Tolu”²¹ yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur sebagai fondasi kehidupan sosial dan etika lingkungan. Sistem ini menjadikan hukum adat berfungsi sebagai perangkat sosial yang menjaga harmoni dan kelestarian sumber daya alam.

Kehadiran PT TPL (sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama/IIU) menandai titik awal perubahan drastis dalam tatanan sosial dan ekologis di Tano Batak. Didirikan pada 1983 di Porsea, Sumatera Utara, PT TPL memperoleh izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dari pemerintah untuk menanam eukaliptus seluas ±188.000 hektare.²² Wilayah konesinya mencakup area yang tumpang tindih dengan lebih dari seratus desa adat, termasuk Pandumaan-Sipituhuta, Natumingka, dan Natinggir. Sejak awal, kebijakan industrialisasi kehutanan ini memicu penolakan karena mengancam keberlanjutan hutan adat dan sistem mata pencaharian masyarakat. Konflik antara masyarakat adat dan PT TPL berlangsung terus-menerus sejak 1980-an hingga kini, ditandai dengan berbagai bentuk kekerasan, kriminalisasi warga, dan pembiaran negara terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT TPL.²³

Dalam sejarah perkembangannya, konflik ini telah mengalami setidaknya empat fase utama. Pertama, periode 1980-1998 saat penolakan terhadap PT IIU memuncak akibat pencemaran Sungai

¹⁸ Faticepul LF. Simanjuntak. (2020). “Legal Position of Rights to Traditional Land Owned by the Batak Toba Community in North Tapanuli Regency, Reviewed from the Perspective of Indonesian Positive Law”. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(12):2879–2888

¹⁹ Alfian, et al., *Loc Cit.*, p. 54

²⁰ *Ibid.*, p. 58-59

²¹ Defri Elias Simatupang. (2017). “Kearifan Lokal Dalihan Natolu Sebagai Bingkai Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Danau Toba”. *Jurnal Kebudayaan*, 12(2):95-96.

²²Walhi., *Loc Cit.*

²³ KontraS Sumatera Utara., *Loc Cit*



Asahan;²⁴ kedua, periode 2000-2010 ketika perubahan nama menjadi TPL tidak disertai perubahan kebijakan;²⁵ ketiga, periode 2010-2020 di mana masyarakat adat semakin solid membentuk jaringan advokasi melalui AMAN dan KSPPM; dan keempat, sejak 2020 hingga kini ketika isu keberlanjutan dan perampasan ruang hidup masyarakat adat kembali mengemuka di tingkat nasional seperti kriminalisasi tetua adat Sorbatua Siallagan²⁶ dan tragedi bentrok di Sihaporas.²⁷ Konflik ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi simbol perlawanan masyarakat adat terhadap kekuatan negara yang dianggap tidak adil dan eksploratif.

Tabel 3.1

Kronologi Konflik dan Bentuk Penolakan Masyarakat Adat Toba terhadap PT Toba Pulp Lestari

Periode	Peristiwa Utama	Bentuk Penolakan/ Respons Masyarakat Adat	Dampak Sosial & Lingkungan
1983-1998	Berdirinya PT Inti Indorayon Utama (IIU); konflik awal di Porsea dan Laguboti	Aksi protes besar di Porsea (1998), pembentukan forum rakyat	Pencemaran Sungai Asahan, rusaknya hutan adat
2000-2010	Perubahan nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL); perluasan izin HTI	Advokasi dan pengajuan laporan	Kriminalisasi warga adat, penyerobotan tanah ulayat
2010-2020	TPL memperluas area tanam di Pandumaan-Sipituhuta & Natumingka	Advokasi AMAN & KSPPM, aksi blockade, protes ke Pemda & DPRD, gugatan hukum	Terjadi bentrokan fisik dan pelanggaran HAM
2020-Sekarang	Isu deforestasi & protes internasional terhadap praktik PT TPL	Koalisi Masyarakat adat, aksi demonstrasi, kampanye media sosial	Penurunan legitimasi sosial perusahaan, eskalasi konflik agraria

Sumber: diolah dari WALHI (2024), KSPPM (2025), AMAN (2024), Mongabay (2023), dan Komnas HAM (2022)

Konflik ini mencerminkan pertentangan mendasar antara dua rezim legitimasi hukum. Hukum negara yang mendasarkan otoritasnya pada izin HTI, serta hukum adat yang mendasarkan klaimnya

²⁴ Samuel Partogi Simanjuntak. (2025). Bona Pasogit yang Terluka: Investigasi Konflik TPL dan Masyarakat Adat Batak. Diakses 13 Desember 2025 dari <https://www.kompasiana.com/samuellsimanjuntak9602/68d3bde23477c4fb8120e73/bona-pasogit-yang-terluka-investigasi-konflik-tpl-dan-masyarakat-adat-batak>

²⁵ Debora Blandina Sinambela. (2025). An Endless Conflict: One Company's Criminalization and Violence Against Indigenous Peoples in Indonesia. Diakses 13 Desember 2025 dari <https://earthjournalism.net/stories/an-endless-conflict-one-companys-criminalization-and-violence-against-indigenous-peoples-in>

²⁶ Anugrah Andriansyah. (2024). Menanti Keadilan untuk Tetua Adat Sorbatua Siallagan yang diduga Dikriminalisasi. Voa Indonesia. Diakses 13 Desember 2025 dari <https://www.voaindonesia.com/a/menanti-keadilan-untuk-tetua-adat-sorbatua-siallagan-yang-diduga-dikriminalisasi/7751168.html>

²⁷ Muhammad Hidayat. (2025). Bentrok Berdarah Warga Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari. Tempo.co. Diakses 13 Desember 2025 dari <https://www.tempo.co/hukum/bentrok-berdarah-warga-sihaporas-dan-pt-toba-pulp-lestari-2072255>



pada hak ulayat dan norma turun-temurun. PT TPL memegang izin resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang memberi hak pengelolaan hutan untuk kepentingan industri pulp.²⁸ Namun, masyarakat Toba merasa izin tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan tanah adat dan nilai sosial-ekologis yang dijaga masyarakat. Sebaliknya, masyarakat adat berpegang pada prinsip bahwa tanah ulayat tidak dapat dialihkan karena merupakan bagian dari identitas komunal, bukan objek kepemilikan individu.²⁹ Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan kehutanan kerap bersifat eksklusioner terhadap sistem pengetahuan lokal dan hukum adat.

Bentuk-bentuk penolakan masyarakat adat terhadap PT TPL sangat beragam, mulai dari protes langsung di lapangan, advokasi hukum, hingga kampanye global.³⁰ Sejumlah aksi tersebut menunjukkan bahwa resistensi masyarakat adat bersifat berulang dan terorganisir, salah satunya tercermin dalam konflik dan demonstrasi di Natumingka pada tahun 2021 sebagai respons atas dampak pengelolaan lahan oleh PT TPL.³¹ Selain itu, organisasi seperti AMAN dan KSPPM secara aktif melaporkan berbagai pelanggaran HAM kepada Komnas HAM.³² Aksi kolektif ini menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat adat bukanlah tindakan spontan, tetapi gerakan sosial yang terorganisir untuk mempertahankan hak hukum dan martabat budaya.

Ditemukan bahwa pola penolakan masyarakat selalu terkait dengan upaya mempertahankan legitimasi hukum adat dan eksistensi sosial mereka. Hukum adat berfungsi sebagai dasar moral yang menjustifikasi penolakan terhadap dominasi hukum negara yang dirasa tidak adil. Data media kredibel seperti Kompas, Mongabay dan *The Jakarta Post* menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap TPL cenderung negatif, dengan mayoritas pemberitaan menyoroti aspek pelanggaran lingkungan dan ketimpangan sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik PT TPL bukan sekadar perbedaan pandangan hukum, tetapi krisis legitimasi antara dua sistem normatif yang saling berhadapan.

Hasil telaah empiris berbasis data sekunder dan telaah media menunjukkan bahwa praktik lapangan PT TPL sering melampaui batas izin konsesi. Dalam sejumlah kasus, perusahaan melakukan penebangan dan pembabatan hutan kemenyan (*tombak haminjon*) yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat, kemudian menggantinya dengan tanaman komersial seperti eukaliptus atau pohon minyak kayu putih. Aktivitas tersebut bahkan mencakup pembukaan lahan dalam skala besar, disebutkan mencapai sekitar 400 hektare yang beririsan langsung dengan wilayah adat yang berfungsi sebagai sumber mata pencarian sekaligus sumber air bagi masyarakat setempat.³³ Praktik ini tetap berlangsung meskipun PT TPL telah mendeklarasikan moratorium internal pada tahun 2014, sehingga memperkuat adanya kesenjangan komitmen normatif perusahaan dan praktik lapangan.³⁴ Konflik yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade

²⁸ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indo Rayon Utama

²⁹ Fernando Tobing. (2022). "Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Batak dengan PT. Toba Pulp Lestari dan Pelanggaran Peraturan Kehutanan di Wilayah Sumatera Utara". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2): 77–79.

³⁰ Musdodi Frans Jaswin Manalu., *Op Cit.*, p. 41-45

³¹ Fernando Tobing., *Loc Cit.*

³² Maruli Tua Simanjuntak. (2022). Masyarakat Adat Tano Batak Ungkap Bukti Pelanggaran TPL ke Komnas HAM. Diakses 16 Desember 2025 dari <https://www.aman.or.id/index.php/news/read/1389>

³³ Alfian, et al., *Op Cit.*, p. 62-64

³⁴ Musdodi Frans Jaswin Manalu., *Loc Cit.*, p. 44



ini memperlihatkan bahwa pengabaian terhadap hukum adat tidak hanya menciptakan ketidakadilan ekologis dan sosial, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem hukum nasional yang berkeadilan.

3.2. Teori *Living Law* Eugen Ehrlich: Kerangka Analisis

Eugen Ehrlich mengajukan kritik mendasar terhadap pandangan hukum positivistik yang menyamakan hukum dengan peraturan tertulis semata. Dalam karyanya *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, menurut Ehrlich hukum tidak identik dengan undang-undang atau putusan pengadilan, namun berakar pada norma-norma sosial yang hidup dan mengatur perilaku nyata dalam masyarakat. Ehrlich menegaskan bahwa “**pusat gravitasi perkembangan hukum**” tidak berada pada legislasi atau dogmatika hukum, tetapi pada relasi sosial itu sendiri (*lebendes Recht*).³⁵ Dalam kerangka pluralisme hukum, Griffiths mengembangkan pembacaan atas pemikiran Ehrlich dengan menegaskan bahwa hukum yang hidup tersebut beroperasi dalam relasi sosial dan kekuasaan yang konkret, di luar dan sering kali terlepas dari sistem hukum negara.³⁶ Maka hukum tidak pertama-tama bersifat tekstual, melainkan empiris dan kontekstual. Asumsi implisit yang ditantang Ehrlich di sini adalah keyakinan positivistik bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui kodifikasi negara. Sebaliknya, Ehrlich menunjukkan bahwa norma yang efektif justru sering kali berada di luar struktur hukum formal, tetapi tetap mengikat secara sosial.

KONSEPSI tersebut beririsan sekaligus berjarak dengan dikotomi *law in books* dan *law in action* yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Pound mengkritik kesenjangan antara hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik sosial, namun Pound masih menempatkan negara sebagai pusat produksi hukum.³⁷ Ehrlich melangkah lebih radikal lagi. Bagi Ehrlich, *law in action* bukan sekadar deviasi dari *law in books*, tetapi ekspresi dari hukum yang sejati itu sendiri. Jika Pound masih berangkat dari asumsi reformisme internal sistem hukum negara, Ehrlich justru memulai analisis dari masyarakat sebagai sumber normativitas. Perbedaan ini penting karena konflik Masyarakat Adat Toba dengan PT TPL bukan sebatas soal kegagalan implementasi hukum negara, tetapi juga benturan antara dua rezim normatif yang sama-sama mengklaim legitimasi.

Di sini, hukum adat menempati posisi sentral sebagai sumber hukum sosial sebagaimana dimaksud oleh Ehrlich. Ehrlich memandang hukum adat bukan sebagai “pra-hukum” atau residu tradisional yang menunggu pengakuan negara, melainkan sebagai sistem normatif yang otonom dan hidup. John Griffiths kemudian memperkuat posisi ini melalui konsep *strong legal pluralism*, yang menegaskan bahwa keberadaan berbagai tatanan hukum dalam satu ruang sosial adalah fakta empiris, bukan penyimpangan.³⁸ Penelitian Rengga Yudha Santoso menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia berfungsi sebagai norma tidak tertulis yang mengatur perilaku, menyelesaikan sengketa, dan menjaga kohesi sosial melalui mekanisme moral dan sosial.³⁹ Ketaatan terhadap hukum adat tidak bergantung pada sanksi koersif negara, namun pada rasa keadilan komunal dan tekanan sosial yang hidup di dalam komunitas. Hal ini selaras dengan pandangan Ehrlich bahwa efektivitas hukum diukur dari daya ikat sosialnya, bukan dari bentuk formalnya. Dalam kerangka ini

³⁵ Eugen Ehrlich., *Op Cit.*, p. 61, 493

³⁶ John Griffiths., *Op Cit.*, p. 3-4, 38

³⁷ Sally Engle Merry., *Op Cit.*, p. 872-873; Roscoe Pound, *Loc Cit*

³⁸ John Griffiths., *Op Cit.*, p. 2-3, 38-39

³⁹ Rengga Yudha Santoso & Dea Valentina. (2023). “Kajian Pustaka Tentang Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dan Pengaruhnya Terhadap Tata Nilai Sosial”. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(1): 68-70



kemudian hukum Batak termasuk konsep tanah ulayat, relasi marga, dan kewajiban ekologis, harus dipahami sebagai hukum yang beroperasi efektif, terlepas dari pengakuan formal negara. Mengabaikannya berarti mengabaikan hukum yang benar-benar mengatur perilaku sosial di tingkat lokal.

Relevansi teori *living law* menjadi semakin jelas ketika hukum negara gagal mengakomodasi realitas masyarakat adat. Sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam rezim kehutanan dan agraria, cenderung beroperasi dengan pendekatan administratif-formalistik yang mensyaratkan sertifikasi dan izin sebagai dasar legitimasi penguasaan dan pemanfaatan SDA.⁴⁰ Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memang mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan sering kali tidak efektif dalam praktik. Dalam konflik dengan PT TPL, absennya bukti formal kepemilikan tanah kerap dijadikan dasar kriminalisasi dan delegitimasi klaim adat.⁴¹ Kondisi ini menunjukkan dominasi *law in books* atas hukum yang hidup, meskipun yang terakhir justru memiliki daya ikat sosial lebih kuat. *Living Law* menawarkan kritik fundamental terhadap klaim neutralitas hukum negara dengan menegaskan bahwa hukum yang mengabaikan norma sosial justru kehilangan legitimasi sosialnya.

Konsep *facts of social life* dalam teori hukum sosiologis membantu menjembatani analisis ini. Ehrlich memandang fakta sosial (pola interaksi, kebiasaan, dan struktur kekuasaan) sebagai sumber normativitas hukum.⁴² Ranissa Sekar Elaies menunjukkan bahwa praktik hukum adat di Indonesia, meskipun tidak tertulis, dapat dipahami sebagai manifestasi dari *living law*.⁴³ Dalam konflik Toba vs PT TPL, penolakan masyarakat adat terhadap operasi perusahaan merupakan fakta sosial yang merefleksikan keberlakuan hukum adat sebagai *living law*. Fakta-fakta ini tidak dapat diperlakukan sebagai sekadar “budaya”, karena berfungsi normatif dan mengatur akses terhadap sumber daya. Maka resistensi masyarakat adat merupakan mekanisme pertahanan hukum sosial, tidak sekadar konflik kepentingan ekonomi.

Sejumlah kajian menunjukkan, konflik antara Masyarakat Adat Toba dan PT TPL memperlihatkan kecenderungan berulang yakni pengabaian hak ulayat, kriminalisasi warga, serta dominasi hukum negara dan kepentingan korporasi.⁴⁴ masyarakat adat Batak mengalami kesulitan pembuktian hukum karena tanah ulayat yang tidak terdaftar secara formal. Namun dari perspektif *living law*, absennya sertifikat tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan hukum adat. Justru di sinilah terjadi ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Data ini memperkuat argumen bahwa hukum negara belum sepenuhnya mampu menjembatani pluralitas hukum yang hidup di masyarakat. *Living law* di sini berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menilai sejauh mana hukum negara selaras dengan realitas sosial.

⁴⁰ Fernando Tobing., *Op Cit.*, p. 79-81

⁴¹ *Ibid.*, p. 78

⁴² Eugen Ehrlich., *Op Cit.*, p. 54-56

⁴³ Ranissa Sekar Elaies. (2023). “Keterkaitan Sociological Jurisprudence terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9): 856.

⁴⁴ Abigail Aurelia. (2025). “Gerakan Perlawan terhadap Sengketa Tanah Adat melalui Politik Tubuh Perempuan”. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1): 168–170; Rumapea, A. E., Hidayat-Sardini, N., & Manar, D. G. (2024). “Konflik Pemodal Besar Versus Masyarakat Adat (Studi Kasus: Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas)”. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2):433-435.



Faktor yang memengaruhi keberlanjutan konflik ini antara lain ketimpangan relasi kekuasaan antara korporasi dan masyarakat adat, serta keberpihakan institusional negara pada rezim hukum formal. Ranissa Sekar Elaies menekankan bahwa keberhasilan sistem hukum nasional bergantung pada kemampuannya menyelaraskan hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁴⁵ Di sisi lain, konsistensi praktik adat menunjukkan daya tahan *living law* meskipun berada di bawah tekanan struktural. Hal ini menentang asumsi awal bahwa modernisasi hukum akan secara otomatis mengikis hukum adat. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat justru menguat dalam situasi konflik sebagai basis legitimasi perlawanan.

3.3. Analisis: Uji *Living Law* dalam Konflik Masyarakat Adat Toba

Teori *Living Law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai teks normatif dari negara, tetapi sebagai norma sosial yang hidup dan dihayati masyarakat dalam kesehariannya. Dalam konflik antara Masyarakat Adat Toba dan PT TPL, teori ini menjadi alat analisis yang relevan untuk menyingkap ketimpangan antara hukum negara (formal) dan hukum yang hidup dalam masyarakat adat (empiris dan moral).

Legalitas operasi PT TPL berakar pada struktur hukum kehutanan nasional. Berdasarkan izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan (kini KLHK), perusahaan memperoleh hak pengelolaan di kawasan hutan negara yang juga diklaim sebagai tanah ulayat Masyarakat Adat Toba. Kebijakan tersebut ditopang oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunannya, khususnya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Produksi. Instrumen-instrumen ini menegaskan otoritas negara sebagai pemegang hak penguasaan atas hutan, sementara hak masyarakat adat diakui secara bersyarat. PT TPL mendapatkan legitimasi hukum melalui sistem perizinan yang menempatkan investasi Industri pulp sebagai kepentingan nasional yang sah secara administratif.⁴⁶

Namun, orientasi hukum formal tersebut memperlihatkan bias struktural terhadap kepentingan investasi dan produksi, bukan perlindungan terhadap komunitas lokal. Peraturan perundungan kehutanan dan lingkungan hidup cenderung beroperasi dalam paradigma eksloitasi berkelanjutan (*sustainable exploitation*) yang menempatkan manusia sebagai subjek ekonomi, bukan subjek hukum budaya.⁴⁷ Legitimasi yang diberikan negara terhadap PT TPL melalui peraturan formal tidak diimbangi dengan pengakuan substantif terhadap masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum formal berfungsi sebagai instrumen dominasi struktural, yang secara ideologis melanggengkan subordinasi masyarakat adat di bawah hegemoni negara dan korporasi.

Dalam praktiknya, perizinan PT TPL mencakup kawasan hutan kemenyan dan tanah ulayat yang secara turun-temurun dijaga oleh marga-marga Batak Toba.⁴⁸ Keberlakuan izin tersebut menandai pergeseran otoritas penguasaan dari komunitas adat ke korporasi dengan justifikasi hukum negara. Ini adalah pencerminan *law in books* yang sah secara formal, namun kehilangan legitimasi sosial karena tidak bersumber dari kehidupan nyata masyarakat.

⁴⁵ Ranissa Sekar Elaies., *Op Cit.*, p. 857

⁴⁶ UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 7 Tahun 2021

⁴⁷ Apri Ella Rumapea, et al., *Loc Cit.*, p. 6-7

⁴⁸ *Ibid.*, p. 5



Implementasi hukum negara di lapangan menunjukkan ketimpangan serius dalam penerapannya. Penegakan hukum terhadap masyarakat adat cenderung represif dan diskriminatif. Banyak anggota komunitas adat yang dikriminalisasi karena dianggap mengganggu operasional perusahaan atau menduduki kawasan hutan yang secara administratif berstatus "milik negara".⁴⁹ Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kehutanan, kerap bertindak sebagai pelindung kepentingan korporasi alih-alih mediator keadilan.⁵⁰

Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan penegakan hukum antara korporasi dan masyarakat adat. PT TPL jarang diberat sanksi meskipun ditemukan pelanggaran lingkungan atau konflik sosial, sementara masyarakat adat menghadapi kriminalisasi atas dasar peraturan yang tidak mereka pahami dan tidak pernah mereka sepakati. Dari pandangan Ehrlich, fenomena ini merupakan kegagalan hukum positif dalam menginternalisasi norma-norma yang hidup sehingga hukum formal kehilangan fungsi sosialnya.

Di berbagai lokasi seperti Natumingka, Aek Lung, dan Parmonangan, masyarakat adat membentuk aksi kolektif dan komitmen bersama untuk mempertahankan hutan adat, termasuk hutan kemenyan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Konflik dengan aparat dan perusahaan sering kali berujung pada kekerasan fisik dan intimidasi. Hukum yang hadir di lapangan bukan menjadi pelindung, melainkan sumber ketidakpastian dan ketakutan. Keadaan ini menegaskan paradoks hukum, di mana semakin tinggi derajat legalitas formal, maka semakin rendah legitimasi sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Norma adat Batak Toba berakar pada sistem sosial kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, yang menekankan keseimbangan antara marga, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap tanah warisan leluhur (tanah ulayat). Tanah, hutan, dan air tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang terikat pada identitas kolektif. Bagi Masyarakat Adat Toba, hutan kemenyan (*haminjon*) bukan sebatas sumber penghidupan, tetapi bagian dari sistem kepercayaan yang diwariskan melalui ritual dan tutur adat.⁵¹

Melalui mekanisme musyawarah adat (*martonggo raja*), masyarakat mengatur tata guna lahan, menjaga lahan, dan menyelesaikan sengketa. Norma ini mengantung nilai *marhite hatorangan* (keterbukaan) dan *marsiadapari* (gotong royong), yang mencerminkan tata hukum egaliter dan partisipatif. Dalam konflik dengan PT TPL, norma-norma tersebut menjadi dasar legitimasi sosial bagi masyarakat untuk menolak kehadiran perusahaan di wilayah adatnya.

Ritual adat seperti *mangalahat horbo* dan *mangase taon* berfungsi sebagai mekanisme hukum simbolik untuk menegaskan hubungan sakral antara manusia dan tanah. Dalam teori Ehrlich, ritual dan praktik sosial ini merupakan manifestasi hukum yang hidup (*lebendes recht*) yang mengatur perilaku tanpa bergantung pada negara. Ehrlich menegaskan bahwa pusat gravitasi hukum tidak terletak pada legislasi, tetapi pada kehidupan sosial itu sendiri, yang mana dalam Toba hukum adat yang dihidupi melalui solidaritas marga adalah hukum yang sebenarnya berlaku (*law in action*).

⁴⁹ Talenta Ribka Sigiro. (2025). "Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Tanah Batak dalam Konflik Lingkungan dan Tanah Ulayat dengan PT Toba Pulp Lestari".

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Alfian, et al., *Op Cit.*, p. 54-55,60-61



Masyarakat adat mempertahankan hukum hidupnya melalui aksi kolektif, termasuk demonstrasi damai, pemblokiran akses perusahaan, blokade, dan pembentukan organisasi adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tindakan-tindakan ini mencerminkan bentuk resistensi sosial yang berakar pada kesadaran hukum lokal, bukan sekadar reaksi politik.

Tabel 3.3
Rangkuman Analisis Benturan Hukum Formal dan *Living Law* Masyarakat

Dimensi Analisis	Hukum Negara / PT TPL	<i>Living Law</i> Masyarakat Adat Toba
Sumber Legitimasi	UU Kehutanan, PP 7/2021, izin HTI, AMDAL	Hukum adat, norma kekerabatan, tanah ulayat
Orientasi Nilai	Ekonomi dan investasi	Spiritual, moral, dan ekologis
Penegakan Hukum	Represif, elitis, pro-korporasi	Partisipatif, berbasis konsensus
Kelembagaan	Negara dan korporasi	Lembaga adat, <i>martonggo raja</i> , ritual
Efektivitas Sosial	Lemah legitimasi sosial	Tinggi legitimasi sosial
Paradigma Hukum	<i>Legal centralism</i>	<i>Legal pluralism / living law</i>

Dari pandangan teori Ehrlich, hukum formal Indonesia cenderung beroperasi dalam paradigma *legal centralism*, di mana negara menjadi satu-satunya sumber legitimasi hukum. Padahal, sebagaimana dikemukakan Ehrlich, hukum yang efektif bukanlah yang tertulis (baik dalam bentuk *beschikking* atau *regeling*), melainkan yang hidup di tengah masyarakat. Konflik Toba-PT TPL membuktikan bahwa ketika hukum negara mengabaikan norma sosial lokal, akan kehilangan fungsi pengaturannya dan justru melahirkan resistensi.

Implikasi teoritis dari temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam kerangka *legal pluralism*. Hukum nasional tidak boleh lagi menempatkan hukum adat sebagai subordinat, tetapi harus mengakui keberlakuan sebagai sistem hukum yang sah dan otonom. Hal ini penting untuk mendorong transformasi paradigma dari hukum sentralistik ke arah hukum yang lebih dialogis dan partisipatif. Secara praktis, pengakuan terhadap *living law* Toba dapat menjadi model resolusi konflik yang berkeadilan sosial, di mana hukum adat berperan bukan sebagai objek regulasi, melainkan subjek hukum yang aktif dalam sistem nasional.

3.4. Evaluasi Kritis: Relevansi dan Batas Teori Living Law

Teori *Living Law* Eugen Ehrlich terbukti memiliki daya jelaskan yang signifikan dalam membaca dinamika konflik antara Masyarakat Adat Toba dan PT TPL, terutama dalam mengungkap sumber normativitas yang bekerja efektif di luar hukum negara formal. *Living law* membantu memperlihatkan bahwa resistensi masyarakat adat bukanlah ekspresi anomali, irasionalitas, atau sekadar emosi kolektif, namun tindakan hukum dalam pengertian sosiologis, yaitu upaya mempertahankan tatanan normatif yang hidup, ditaati, dan diinternalisasi secara sosial.⁵² Dalam

⁵² Eugen Ehrlich., *Op Cit.*, p. 493-497



masyarakat Toba, norma adat mengenai tanah ulayat, hutan kemenyan (*tombak haminjon*), serta mekanisme musyawarah adat (*martonggo raja*) berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur relasi manusia-tanah-komunitas secara konsisten lintas generasi.⁵³

Norma adat Batak Toba seperti pengelolaan tanah ulayat, perlindungan hutan kemenyan, dan sistem musyawarah adat, berfungsi sebagai sistem normatif yang hidup dan ditaati secara sosial, meskipun tidak selalu diakui oleh hukum negara. Dalam teori Ehrlich, norma-norma tersebut memenuhi kriteria *living law* karena menjadi pusat orientasi perilaku sosial dan legitimasi tindakan kolektif masyarakat. Teori *living law* berhasil menjelaskan “mengapa kebijakan kehutanan negara yang berbasis izin formal justru memicu konflik berkepanjangan?” Jawabannya adalah sebab kebijakan tersebut beroperasi dengan mengabaikan hukum yang hidup dalam struktur sosial masyarakat adat. Fenomena ini mengonfirmasi tesis Ehrlich bahwa pusat gravitasi hukum tidak terletak pada legislasi, melainkan pada kehidupan sosial itu sendiri, sehingga hukum positif yang terlepas dari realitas sosial akan kehilangan fungsi pengaturannya.

Namun demikian, kemampuan teori *living law* untuk menjelaskan konflik tidak serta-merta berarti teori ini memadai untuk menilai konflik dalam keseluruhan kompleksitas strukturalnya. Ehrlich mengembangkan teorinya dalam konteks masyarakat Eropa (tepatnya Bukovina, wilayah Kekaisaran Austro-Hungaria) awal abad ke-20⁵⁴, di mana relasi antara hukum sosial dan hukum negara masih relatif dapat dinegosiasikan melalui lembaga sosial semi-formal yang kemudian dielaborasi konseptual atas intuisi awal Ehrlich oleh Sally Engle Merry yang disebut *semi-autonomous social field*.⁵⁵ Dalam konflik PT TPL, yang terjadi dalam konfigurasi kapitalisme ekstraktif, relasi kuasa antara hukum negara, korporasi, dan masyarakat adat tidak bersifat simetris. Meskipun hukum adat tetap bisa hidup dan dipraktikkan, negara tetap memaksakan rezim perizinan kehutanan yang berpihak pada kepentingan investasi, bahkan dengan dukungan aparat keamanan.⁵⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa keberlakuan sosial *living law* tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan hukum, terutama dalam konteks relasi kuasa yang timpang antara masyarakat adat dan korporasi besar.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan kapitalistik, keterbatasan ini menjadi semakin kentara. Negara tidak hadir sebagai ‘wasit netral’ antara berbagai tatanan normatif, melainkan sebagai aktor yang secara aktif memproduksi dan mendistribusikan legitimasi hukum melalui perizinan, konsesi, dan kriminalisasi. Izin HTI yang dimiliki PT TPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme ‘peminggiran *living law*’ masyarakat adat melalui legalisasi sepihak atas ruang hidup mereka. Di sini, hukum negara beroperasi bukan sebagai refleksi dari hukum yang hidup, melainkan sebagai alat pengorganisasian kepentingan ekonomi berskala besar. Kajian Abigail Aurelia menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia tidak hanya mencerminkan kemajemukan sosial-budaya, tetapi juga memperlihatkan adanya relasi kompetitif antara berbagai rezim hukum (hukum adat, hukum negara, dan hukum pasar global).⁵⁷ Konflik agraria di Tano Batak tidak hanya dipicu oleh perbedaan norma, melainkan oleh proses komodifikasi tanah ulayat yang dilegitimasi oleh kebijakan negara.

Teori *living law* mampu menjelaskan dimensi normatif dan kultural konflik, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan bagaimana hukum negara secara sistematis memungkinkan hukum

⁵³ Fernando Tobing., *Op Cit.*, p. 82-85

⁵⁴ Eugen Ehrlich., *Op Cit.*, p. 72,150-156, 211-212

⁵⁵ Sally Engle Merry., *Loc Cit.*, p. 878-879

⁵⁶ Apti Ella Rumapea, et al., *Op Cit.*, p. 9-10

⁵⁷ Abigail Aurelia., *Op Cit.*, p. 166-168



adat melalui mekanisme administratif, perizinan, dan kriminalisasi. Dengan kata lain, *living law* menjelaskan “mengapa masyarakat melawan”, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan “mengapa perlawanannya itu terus kalah secara struktural”. Absennya pengakuan formal atas hak ulayat menjadikan hukum adat berada dalam posisi rentan terhadap delegitimasi dan kriminalisasi. Dengan kata lain, *living law* masih relevan secara sosiologis, tetapi tidak cukup kuat secara institusional untuk melindungi masyarakat adat dari kekerasan struktural hukum negara dan korporasi.

Kondisi ini memperlihatkan tantangan utama hukum adat modern, yakni paradoks pengakuan negara. Di satu sisi, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.⁵⁸ Di sisi lain, pengakuan tersebut bersifat bersyarat, administratif, dan sering kali bergantung pada kehendak politik pemerintah daerah maupun kepentingan ekonomi nasional. Akibatnya, hukum adat direduksi menjadi objek verifikasi negara, bukan subjek normatif yang otonom. Proses ini mendorong terjadinya komodifikasi tanah adat, di mana ruang hidup masyarakat diredefinisi sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dialokasikan melalui mekanisme pasar dan konsesi.

Peran korporasi dalam konflik ini memperdalam keterbatasan teori *living law*. Ehrlich tidak secara eksplisit mengantisipasi konfigurasi hukum di mana aktor non-negara memiliki kapasitas normatif yang hampir setara dengan negara. PT TPL tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga memproduksi rezim normatif internal melalui kebijakan keamanan, CSR, dan relasi kuasa dengan aparat.⁵⁹ Strategi CSR dan *greenwashing* PT TPL berfungsi lebih sebagai alat manajemen konflik dan pencitraan daripada sebagai mekanisme keadilan sosial. Dalam situasi ini, konflik bukan sekadar benturan antara hukum negara dan hukum adat, melainkan persaingan antara beberapa tatanan normatif yang tidak setara secara struktural.

Refleksi terhadap teori *legal pluralism* menjadi penting sebagai pelengkap analisis. John Griffiths menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi empiris di mana berbagai tatanan hukum hidup dan beroperasi secara bersamaan dalam satu medan sosial.⁶⁰ Sally Engle Merry menambahkan bahwa dalam kapitalisme modern, pluralisme hukum harus dipahami sebagai arena relasi kuasa, di mana hukum lokal sering kali direkonstruksi dan disubordinasikan oleh hukum negara yang didukung oleh kepentingan pasar.⁶¹ Dalam konflik Toba-PT TPL, temuan penelitian menunjukkan adanya kompetisi terbuka antara hukum negara, hukum korporasi, dan hukum adat, dengan negara bertindak sebagai wasit yang tidak netral. *Legal pluralism* memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap ketimpangan kekuasaan antar-rezim hukum, menyoroti bagaimana satu sistem hukum dapat mendominasi dan menyingkirkan sistem lainnya melalui kekuasaan politik dan ekonomi.

Refleksi teoritik utama dari penelitian ini adalah bahwa teori *living law* Eugen Ehrlich tetap relevan untuk memahami basis normatif perlawanannya Masyarakat Adat Toba, tetapi memiliki batas signifikan dalam menjelaskan dominasi struktural hukum negara dan korporasi. Pendekatan ini memperluas horison analisis *socio-legal* dan menegaskan bahwa keadilan substantif bagi masyarakat adat tidak dapat dicapai hanya melalui pengakuan simbolik, melainkan membutuhkan reconstruksi relasi kuasa dalam sistem hukum nasional. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menjembatani *living law* dengan perspektif *legal pluralism* kritis, sehingga konflik PT TPL tidak

⁵⁸ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945; Pasal 3 UUPA

⁵⁹ Abigail Aurelia., *Loc Cit.*, p. 167-169

⁶⁰ John Griffiths., *Op Cit.*, p. 14-18

⁶¹ Sally Engle Merry., *Op Cit.*, p. 876-879



hanya dibaca sebagai benturan norma, tetapi sebagai arena perebutan legitimasi hukum dalam struktur ekonomi-politik yang timpang.

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *Living Law* Eugen Ehrlich secara efektif menjelaskan sekaligus menilai dinamika penolakan Masyarakat Adat Toba terhadap kebijakan dan praktik PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai ekspresi keberlakuan hukum yang hidup (*lebendes Recht*) di luar hukum negara yang positivistik. Hasil analisis memperlihatkan bahwa konflik Toba–PT TPL bukan sesederhana sengketa sumber daya, melainkan pertarungan legitimasi hukum antara hukum negara yang berlandaskan izin administratif dan hukum adat yang berakar pada nilai spiritual, ekologis, dan moral. Melalui kerangka *living law*, penolakan masyarakat adat dipahami sebagai tindakan hukum yang sah secara sosial, karena berlandaskan norma-norma adat seperti *Dalihan Na Tolu, martonggo raja*, dan larangan menebang hutan keramat yang mengatur keseimbangan manusia-alam-roh leluhur. Penelitian ini memperdalam teori Ehrlich dengan menunjukkan bahwa dalam hal pluralisme hukum Indonesia, hukum yang efektif adalah yang berakar pada kehidupan sosial, bukan sekadar peraturan yang tertulis. Temuan ini memperkuat gagasan *legal pluralism* (Griffiths dan Merry) bahwa berbagai tatanan hukum dapat hidup berdampingan secara otonom. Implikasinya, secara sosial dan budaya, pengakuan substantif terhadap *living law* menjadi syarat keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat adat; secara akademik, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum nasional agar lebih dialogis, partisipatif, dan responsif terhadap norma-norma lokal yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meninjau ulang kebijakan perizinan industri kehutanan dengan mengintegrasikan prinsip *living law* dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga operasional. Bagi praktisi hukum dan lembaga advokasi, perlu dikembangkan model penyelesaian sengketa berbasis *legal pluralism* yang menghormati norma adat dan partisipasi komunitas lokal. Akademisi diharapkan memperluas kajian dengan pendekatan triangulasi data dengan menggabungkan wawancara lapangan, observasi partisipatif, dan analisis dokumen hukum, guna memperkaya pemahaman empiris tentang interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan kekuasaan korporasi. Penelitian selanjutnya dapat menelusuri dimensi ekonomi-politik dan gender dalam konflik agraria, agar studi tentang *living law* tidak berhenti pada aspek normatif, melainkan juga mencakup dinamika sosial yang lebih kompleks dan kontekstual.

Daftar Pustaka

Buku

Ehrlich, Eugen. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press

Journal articles:

Aji, Z. A. A., & Wahyu, A. N. (2025). "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)". *Jurisdicche: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203–219.



Alfian, A., Kudussisara, K., Maimunah, N. S., & Susana, I. (2025). "Masyarakat Adat dan Toba PULP Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria". *Aceh Anthropological Journal*, 9(1), 53–69. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v9i1.20332>

Andira, D. Y., Harahap, D. M., Damanik, V. B., & Sari, I. F. (2025). "Public Sentiment Analysis of the Agrarian Conflict between PT TPL and the Toba Simalungun Indigenous Community Using the SVM Method". *JOMLAI: Journal of Machine Learning and Artificial Intelligence*, 4(3), 171–179. <https://doi.org/10.55123/jomlai.v4i3.6116>

Aurelia, A. (2025). "Gerakan Perlawanan terhadap Sengketa Tanah Adat melalui Politik Tubuh Perempuan". *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 162–173. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4198>

Griffiths, John. (1986). "What Is Legal Pluralism?". *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.

Hasibuan, R. P., & Harianja, M. (2025). "Sakralitas Relasi sebagai Respon Kegiatan Industri berdasarkan Konsep Human Ecological Triangle". *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 7(1), 370–383. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.432>

Manalu, M. F. J. (2024). "Factor Analysis of The Change in Attitude of Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Towards PT Toba Pulp Lestari (TPL) in Environmental Sustainability". *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(1), 33–54. <https://doi.org/10.14421/jsa.2024.181-03>

Merry, Sally Engle. (1988). "Legal Pluralism". *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.

Pound, R. (1910). "Law in Books and Law in Action". *American Law Review*, 44, 12–36.

Rumapea, A. E., Hidayat-Sardini, N., & Manar, D. G. (2024). "Konflik Pemodal Besar Versus Masyarakat Adat (Studi Kasus: Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas)". *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 428–441. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43536/30863>

Santoso, R, Y., & Valentina, D. (2023). "Kajian Pustaka Tentang Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dan Pengaruhnya Terhadap Tata Nilai Sosial". *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(1), 65–72.

Sekar, E, R. (2023). "Keterkaitan Sociological Jurisprudence terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 853–859. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.650>

Sigiro, T, R. (2025). "Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Tanah Batak dalam Konflik Lingkungan dan Tanah Ulayat dengan PT Toba Pulp Lestari".

Simanjuntak, F. L. (2024). "Legal Position of Rights to Traditional Land Owned by the Batak Toba Community in North Tapanuli Regency, Reviewed from the Perspective of Indonesian Positive Law". *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(12), 2879–2888. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i12.12893>



Simatupang, D. E. (2017). "Kearifan Lokal Dalihan Natolu Sebagai Bingkai Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Danau Toba". *Jurnal Kebudayaan*, 12(2), 95–96. <https://doi.org/10.24832/jk.v12i2.246>

Susylawati, E. (2009). "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v4i1.267>

Tobing, F. (2022). "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak Dengan PT. Toba PULP Lestari Dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan Yang Menciderai Aturan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 77–88.

World Wide Web:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2020). *Land Conflicts with PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Security Authorities Arrest 31 Members of Pandumaan dan Sipituhuta Indigenous Community*. Available online from: [https://www.aman.or.id/news/read/Land%20conflicts%20with%20PT.%20Toba%20Pulp%20Lestari%20\(TPL\),%20Security%20Authorities%20Arrest%2031%20members%20of%20Pandumaan%20dan%20Sipituhuta%20Indigenous%20Community](https://www.aman.or.id/news/read/Land%20conflicts%20with%20PT.%20Toba%20Pulp%20Lestari%20(TPL),%20Security%20Authorities%20Arrest%2031%20members%20of%20Pandumaan%20dan%20Sipituhuta%20Indigenous%20Community). [Accessed December 12, 2025].

Andriansyah, A. (2024). *Menanti Keadilan untuk Tetua Adat Sorbatua Siallagan yang diduga Dikriminalisasi*. Voa Indonesia. Available online from: <https://www.voaindonesia.com/a/menanti-keadilan-untuk-tetua-adat-sorbatua-siallagan-yang-diduga-dikriminalisasi/7751168.html>. [Accessed December 13, 2025].

Betahita. (2024). *PT TPL Diduga Gusur Masyarakat Adat Natinggir di Tano Batak*. Available online from: <https://betahita.id/news/lipsus/11306/pt-tpl-diduga-gusur-masyarakat-adat-natinggir-di-tano-batak.html>. [Accessed December 12, 2025].

Gunawan, A. (2022). *Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM TPL*. AMAN. Available online from: <https://aman.or.id/news/read/1342>. [Accessed December 12, 2025].

Hidayat, M. (2025). *Bentrok Berdarah Warga Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari*. Tempo.co. Available online from: <https://www.tempo.co/hukum/bentrok-berdarah-warga-sihaporas-dan-pt-toba-pulp-lestari-2072255>. [Accessed December 13, 2025].

Hukumonline. (2021). *Kerap Bentrok dengan Masyarakat Adat, Bamsoet Minta Pemerintah Cabut Izin Penggunaan Lahan PT Toba Pulp Lestari*. Available online from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerap-bentrok-dengan-masyarakat-adat--bamsoet-minta-pemerintah-cabut-izin-penggunaan-lahan-pt-toba-pulp-lestari-It60acd53028479>. [Accessed December 12, 2025].



KontraS Sumut. (2023). Negara Melakukan Pembiaran dalam Konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL. Available online from: <https://kontrassumut.org/Negara-Melakukan-Pembiaran-dalam-Konflik-Masyarakat-Adat-dengan-PT-TPL>. [Accessed December 12, 2025].

KSPPM & AMAN Tano Batak. (2023). KSPPM dan AMAN Tano Batak Menolak Kehadiran Earthworm Foundation, Konsultan PT Toba Pulp Lestari. Available online from: [https://ksppm.org/2023/02/27/ksppm-dan-aman-tano-batak-menolak-kehadiran-earthworm-foundation-konsulan-pt-toba-pulp-lestari](https://ksppm.org/2023/02/27/ksppm-dan-aman-tano-batak-menolak-kehadiran-earthworm-foundation-konsultan-pt-toba-pulp-lestari). [Accessed December 12, 2025].

KSPPM. (2025). Dampak Kehadiran Industri PT Inti Indorayon Utama–PT Toba Pulp Lestari. Available online from: <https://ksppm.org/2025/07/21/dampak-kehadiran-industri-pt-inti-indorayon-utama-pt-toba-pulp-lestari>. [Accessed December 12, 2025].

Mongabay. (2021). Land Dispute Turns Violent as Sumatran Indigenous Groups Clash with Pulpwood Firm. Available online from: <https://news.mongabay.com/2021/06/land-dispute-turns-violent-as-sumatran-indigenous-groups-clash-with-pulpwood-firm>. [Accessed December 12, 2025].

Simanjuntak, M. T. (2022). Masyarakat Adat Tano Batak Ungkap Bukti Pelanggaran TPL ke Komnas HAM. AMAN. Diakses Available online from: <https://www.aman.or.id/index.php/news/read/1389> [Accessed December 16, 2025].

Simanjuntak, M. (2024). Debat Pilkada Toba : Konflik Lahan Masyarakat Adat dengan Toba Pulp Lestari Menjadi Perhatian. AMAN. Available online from: <https://www.aman.or.id/news/read/1966>. [Accessed December 12, 2025].

Simanjuntak, S. P. (2025). Bona Pasogit yang Terluka: Investigasi Konflik TPL dan Masyarakat Adat Batak. Kompasiana. Available online from: <https://www.kompasiana.com/samuellsimanjuntak9602/68d3bde234777c4fb8120e73/bona-pasogit-yang-terluka-investigasi-konflik-tpl-dan-masyarakat-adat-batak>. [Accessed December 13, 2025]

Sinambela, D. B. (2025). An Endless Conflict: One Company's Criminalization and Violence Against Indigenous Peoples in Indonesia. Earth Journalism Network. Available online from: <https://earthjournalism.net/stories/an-endless-conflict-one-companys-criminalization-and-violence-against-indigenous-peoples-in> [Accessed December 12, 2025].

The Jakarta Post. (2021). Bloody Clash in Natumingka Ignites Batak Groups to Rise Against Pulp Giant. Available online from: <https://www.thejakartapost.com/life/2021/06/15/bloody-clash-in-natumingka-ignites-batak-groups-to-rise-against-pulp-giant.html>. [Accessed December 12, 2025].

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2017). Menolak Kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Wilayah Adat. Available online from: <https://www.walhi.or.id/menolak-kehadiran-pt-toba-pulp-lestari-tpl-di-wilayah-adat>. [Accessed December 12, 2025].